



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 286 /400/2026
TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PARIAMAN
PERIODE 2026-2031

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa tugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman periode 2021-2026 telah berakhir, perlu dilakukan pengangkatan pengurus baru;
 - b. berdasarkan surat Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia nomor R/4201/BPR1-BHKL/KETUA/KD. 02.05/VIII/2026 perihal Pertimbangan pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman periode 2026-2031 tentang Hasil Pemeriksaan Dokumen Persyaratan calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman yang menyatakan 5 (lima) orang dapat dipertimbangkan sebagai pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman untuk periode tahun 2026-2031;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2026-2031;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PARIAMAN PERIODE 2026-2031.
- KESATU : Daftar Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2026-2031 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2026-2031, mempunyai tugas:
- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di tingkat Kota Pariaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Wali Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Agustus 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

DINAS KOORDINASI	
PENGANTARAN KOTA PARIAMAN	
UNIT / KANTOR	WAKIL
SEKRETARIAT	
KEPIMPINAN	
DINAS / KANTOR	
KEPIMPINAN	
PERINTA / KANTOR	

18-26
18-26
18-26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 286/400/2026
TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
PARIAMAN PERIODE 2026-2031

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PARIAMAN
PERIODE 2026-2031

NO	NAMA	UNSUR
1.	H. DEDDY KURNIADI, S.Fil.I	Ulama
2.	ISMAEL ALI	Tokoh Masyarakat Islam
3.	RIKI BERMANA, SE	Tokoh Masyarakat Islam
4.	ADEK OSWANDI, SE	Tokoh Masyarakat Islam
5.	ALFIANDRI ZAHARMI	Tokoh Masyarakat Islam

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODI'S HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TTD
SEKDAKO PAU / PETA	
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH DAN KEPERAWATAN BAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN DAERAH / PERATURAN	

Handwritten notes and signatures:
18/8-26
18/8-26
18/8-26